

EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING PEMEGANG BEBAS VISA KUNJUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KOTA DENPASAR

I Made Aditya Dananjaya, I Nyoman Budiarta, I Nyoman Sutarna
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
aditya.siman@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, sutarnainyoman@gmail.com

Abstrak

Dampak dari pandemi Covid-19 menimbulkan banyak masalah seperti minimnya pengawasan imigrasi bagi warga negara asing yang memiliki bebas visa kunjungan ke Bali pada masa pandemi ini. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kebijakan pemerintah Indonesia di bidang keimigrasian pada masa pandemi covid-19 dan pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing pemegang bebas visa kunjungan pada masa pandemi covid-19 di wilayah kota Denpasar. Tipe yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu tipe hukum Empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, inventarisasi bahan hukum. Selanjutnya, data dijelaskan dengan metode pengolahan data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan yang diambil pemerintah adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Efektivitas Pelaksanaannya belum efektif karena keimigrasian hanya bias memantau kegiatan berdasarkan sumber data-data dari media sosial dan kepala lingkungan dan data tersebut belum akurat sehingga perlu disempurnakan menggunakan sistem aplikasi data pemetaan orang asing berdasarkan jenis izin tinggalnya dan berada di masing-masing wilayah. Diharapkan kebijakan ini mampu menjadi solusi terbaik sampai pandemi berakhir.

Kata Kunci: Bebas Visa Kunjungan, Keimigrasian, Warga Negara Asing.

Abstract

The impact of the Covid-19 pandemic has caused many problems such as the lack of immigration control for foreign citizens who have visa-free visits to Bali during this pandemic. Based on the problem, the purpose of this research is to analyze the Indonesian government policy in the field of immigration during the Covid-19 pandemic and the implementation of immigration control of foreign citizens holding visa-free visits during the Covid-19 pandemic in the city of Denpasar. The type applied in this research is empirical law. Sources of data used are primary and secondary data sources. The data collection techniques were carried out by means of interviews, observations, inventory of legal materials. Furthermore, the data are explained by systematic data processing methods. The results showed that the policy adopted by the government was the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 8 of 2020 concerning Temporary Cessation of Visit Visa and Visit Visa on Arrival and Granting a Stay Permit in a State of Force. The effectiveness of its implementation is not yet effective because immigration can only monitor activities based on data sources from social media and heads of the environment and the data is not accurate, so it needs to be refined using a data application system for mapping foreigners based on the type of residence permit and located in each region. It is hoped that this policy will be the best solution until the pandemic ends.

Keywords: Free Visit Visa, Immigration, Foreign Citizens.

I. PENDAHULUAN

Indonesia bahkan dunia sedang berjuang menghadapi Covid-19, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat terutama pariwisata, perekonomian dan kependudukan. Bali menjadi destinasi pariwisata yang diminati seluruh wisatawan di belahan dunia. Banyaknya warga negara asing yang keluar masuk wilayah Bali dengan berbagai tujuan dan kepentingan akan memberikan dampak dalam berbagai bidang, salah satu bagian dari kota yang diminati turis atau warga negara asing adalah Kota Denpasar. Dampak dari semua ini yaitu Bali tidak lepas dari pelanggaran keimigrasian. Banyak modus-modus yang digunakan warga negara asing agar dapat tinggal di Wilayah Bali. Yang kita ketahui belakangan ini banyak pelanggaran keimigrasian yang terjadi atas dampak keberadaan warga negara asing, seperti

hilang paspor dan belum melaporkannya ke pihak berwenang, banyaknya tenaga kerja asing yang menyalahgunakan izin tinggal, overstay, imigran ilegal, penggunaan dokumen perjalanan palsu, cybercrime, dll (Wahyuningsih, n.d.).

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya unruk menjaga kedaulatan negara. Pengawasan yaitu Suatu kegiatan untuk menjamin segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan, serta menjaga agar kesalahan tidak terulang (Syahrin et al., 2018).

Pengawasan warga negara asing di Wilayah Indonesia, adalah pengawasan terhadap WNA yang masuk, berada, kegiatan, dan keluar dari Wilayah Indonesia, ada 2 kemungkinan

1. Orang asing atau warga negara asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak muncul masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan.
2. Orang asing atau warga negara asing tidak taat aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum (Marbun, 2007).

Pengawasan bertujuan untuk mengamankan negara (Hidayat, 2009), namun mulai bulan Maret wabah mematikan Covid-19 mulai menyerang Indonesia termasuk Bali yang sehingga seluruh pariwisata di dunia ditutup. WNA yang berada di Bali tidak bisa pulang ke negaranya dan banyak mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara asing yang tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menjadi gelandangan di berbagai tempat di Bali, salah satu contoh seorang warga negara asing (WNA) asal Rusia pemegang bebas visa kunjungan menggelandang selama sebulan di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Turis ini diketahui tidak bisa kembali ke negaranya karena tidak ada penerbangan menuju Rusia, dia diduga sengaja tidur menggelandang agar dibantu oleh Konsulat Rusia untuk pulang.

Penelitian jenis ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menurut (Mantiri et al., 2021) permasalahan ini membawa dampak positif bagi negara meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Namun disisi lain terdapat dampak negatif penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu serta WNA bekerja di Indonesia secara ilegal yang dapat memengaruhi pada bidang sosial maupun ekonomi. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2020 merupakan salah satu cara untuk menghentikan penyebaran covid-19 di Indonesia dan memberikan perlindungan dan jaminan kepada warga negara asing ditengah pandemi (Kurniawan & Negara, 2020). Dalam hal ini, jika WNA melanggar aturan penggunaan visa maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Malfiyanti et al., 2018).

Maka berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap kebijakan pemerintah indonesia di bidang keimigrasian pada masa pandemi covid-19 dan pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing pemegang bebas visa kunjungan pada masa pandemi covid-19 di wilayah kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian hukum Empiris yang menggunakan fakta baik perilaku verbal manusia ataupun wawancara melalui pengamatan. Beberapa jenis-jenis teori ilmu hukum empiris yaitu teori keadaan dasar hukum, teori hukum fungsional, teori sistem dan teori hukum politik (Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, 2018). Mengenai sumber data yang digunakan terbagi atas Data Primer ialah Sumber data yang dihasilkan dari sumber pertama yaitu mewawancarai informan yang terkait adalah lembaga pemerintahan. Data sekunder menjelaskan tentang data primer yang dihasilkan melalui pengkajian kepustakaan yang terkait dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data primer digunakan teknik wawancara, teknik observasi, inventarisasi bahan hukum yang bersangkutan lalu di klasifikasi atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan. Setelah semua data terkumpul, maka data akan digambarkan dan dijelaskan kalimat per kalimat dengan menggunakan metode pengolahan data secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia di Bidang Keimigrasian pada Masa Pandemi Covid-19

Sebelum wabah Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dibidang pariwisata adalah dengan mengeluarkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Kebijakan tersebut saat ini diatur melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerjasama negara Indonesia dengan negara lain, yang bertujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian serta meningkatkan jumlah wisarawan mancanegara agar berkunjung ke Indonesia.

Namun saat pandemi Covid-19 ini, Kemenkumham menetapkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2020 dan berlanjut sampai dengan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang masih berlaku sampai sekarang yang dimana Bebas Visa Kunjungan masih dihentikan sementara oleh Kemenkumham sampai masa Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.

Pengajuan Visa ini dinamakan pengajuan Visa Onshore atau yang diartikan sebagai pengajuan Visa dengan posisi warga negara asing didalam Wilayah Indonesia, kebijakan ini dikeluarkan karena beberapa warga negara asing yang disebabkan oleh pandemi mereka tidak bisa keluar Wilayah Indonesia maka diambilah kebijakan ini. Mencegah meluasnya wabah Covid-19 di Indonesia maka Penghentian Bebas Visa Kunjungan saat ini sangat tepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun memang benar bahwa dengan adanya kebijakan ini diterapkan membuat perekonomian Indonesia terutama warga negara Indonesia Wilayah Bali mengalami resesi karena pendapatan Wilayah Bali bersumber dari pariwisata yang notabene adalah warga negara asing.

Langkah hati-hati dan preventif yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran Virus Corona yang kemungkinan dibawa masuk ke wilayah Indonesia oleh Orang Asing (khususnya Tiongkok, negara tempat asal Virus Corona/Covid-19) dengan membentuk Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Pada tanggal 19 Maret 2020, Kemenkumham Republik Indonesia menerbitkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Kebijakan tersebut menimbulkan dampak positif, diantaranya menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia melindungi dan menjamin kepada WNA, serta bagi wisatawan asing kebijakan ini menjadi solusi masalah izin tinggal di tengah pandemi, dengan kata lain memberikan kepastian hukum kepada wisatawan di Indonesia. Oampak negatif dari kebijakan tersebut yakni membludaknya wisatawan ke kantor imigrasi untuk memperpanjang izin dan dampak negatif lainnya bagi masyarakat yaitu meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh WNA untuk bertahan hidup dalam wabah ini dan semakin meningkatnya pelanggaran terhadap regulasi keimigrasian (Prayulianda & Antikowati, 2019). Sehingga terakhir tanggal 29 September 2020, Kemenkumham menetapkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang masih berlaku sampai sekarang. Pada Permenkumham No 26 Tahun 2020 ini, orang asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan. Visa dan/atau Izin Tinggal yang dimaksud adalah Visa Dinas, Visa Diplomatik, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Dinas, Izin Tinggal Diplomatik, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap.

Menurut pendapat Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Bapak Muhammad Fakhruzi, S.H., yang dimaksud dengan WNA dengan pertimbangan dan izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga adalah dalam prosedur untuk mendapatkan visa harus dilampirkan izin tertulis dari Kementerian/Lembaga, sebagai data dukung untuk memperkuat bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia sangat dibutuhkan atau bersifat urgent (mendesak), misalnya warga negara asing dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan proyek strategis, ada izin surat bahwa memang benar ada proyek strategis dan ada surat tertulis mengenai proyek tersebut dan dibutuhkan tenaga kerja asing dan itu biasanya dikeluarkan oleh BKPM. Kemuclian contoh yang lain adalah alasan kemanusiaan, dari Direktorat Jenderal Imigrasi

mengeluarkan surat bahwa memang benar warga negara asing ini datang ke Indonesia karena ingin mendampingi keluarga yang bersangkutan yang sedang sakit parah, dan intinya surat ini adalah sebagai data dukung untuk penguatan bahwa keterangan yang diberikan oleh warga negara asing tersebut benar dan sudah dilakukan pemeriksaan keabsahan bahwa ada sinkronisasi fakta dan data.

Menurut pendapat Analisis Keimigrasian Muda, Ibu Putu Astina Purwanti, A.Mdlm., SH., mengenai SE satgas Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021, dalam huruf F tentang protokol angka 2 huruf C, yang berbunyi larangan memasuki wilayah Indonesia diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNA kecuali memenuhi kriteria WNA dengan izin khusus karena sesuai dengan pengertian Visa. Undang-Undang Keimigrasian ini akan menjadi cermin politik hukum kebijakan keimigrasian yang berubah seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Seperti halnya situasi Pandemi Covid-19 pada awal terjadinya Pandemi Covid-19 jalur penerbangan masih rurus dan sulirnya pemerintah negara sahabat untuk memberikan flight approval bagi alat angkut sewa/ charter flight, tentunya ini memerlukan kebijakan keimigrasian yang bersifat soft policy dengan tetap waspada baik keamanan serta penegakan. Disisi lain, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Direktorat imigrasi berperan sebagai pendukung dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2017 tentang Bebas Visa kunjungan sebagai wujud dukungan Direktorat Imigrasi kepada kementerian pariwisata dalam mengembangkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia (Jati et al., 2021).

2. Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar

Pelaksanaan pengawasan Keimigrasian diambil dari pengawasan telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar yang dimana pengawasan ini dilakukan pada saat pandemi Covid-19 sudah mulai tersebar di Wilayah Indonesia khususnya Bali. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar mencakup 5 Kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari, antara lain Denpasar, Badung, Tabanan, Bangli, Gianyar, Klungkung. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian diambil dari data pengawasan Kantor Imigrasi Kelas ITPI Denpasar terhadap pemegang Bebas Visa Kunjungan pada saat pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Denpasar. Tim Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melakukan pengawasan administratif terlebih dahulu untuk mencari target yang kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian. Setelah data yang dikumpulkan dari pengawasan administratif kemudian tim Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian turun ke lapangan atau bisa disebut dengan pengawasan lapangan atau operasional. Untuk mengecek kebenaran dari data yang diperoleh dari tim, dan tim juga mencari informasi dari website seperti Facebook, Instagram dan media lainnya untuk mencari informasi kegiatan warga negara asing yang sudah menjadi target untuk dilakukan pengecekan apakah sesuai yang dilakukan dengan izin-izin yang diperoleh. Dari informasi yang diperoleh oleh tim Keimigrasian kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan izin tinggal di masa pandemi Covid-19 banyak terjadi, apalagi bagi warga negara asing pemegang Bebas Visa Kunjungan yang dimana penerbangan unruk pulang ke negara asalnya belum bisa dilakukan, dan terlebih-lebih persediaan makanan dan uang perjalanan yang bersangkutan sudah habis, sehingga kemungkinan untuk melakukan pelanggaran izin tinggal sangat besar terjadi.

Berdasarkan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di masa Pandemi Covid-19 tidak merubah sebagian besar pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan sebelum Covid-19, kegiatan ini berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ada, hanya jumlah orang yang lebih sedikit dari biasanya tidak mempengaruhi proses kelancaran pelaksanaan pengawasan, penggunaan masker dan hand sanitizer juga tidak luput dilakukan selama kegiatan pengawasan. Namun dengan seiring perkembangan peraturan Keimigrasian yang disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dilapangan membuat warga negara asing memperoleh kepastian hukum agar bisa tetap tinggal di Wilayah Indonesia khususnya Bali, yang bermuta pemegang Bebas Visa Kunjungan dihentikan sementara dalam Permenkumham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Dengan adanya ITKT (Izin Tinggal Keadaan Terpaksa) membuat warga negara asing pemegang Bebas Visa Kunjungan dapat tinggal di Wilayah Indonesia tanpa harus membayar Izin yang mereka pergunakan, namun akibat hat tersebut membuat PNPB (Penghasilan Negara Bukan Pajak) menjadi resesi sehingga pemerintah akhirnya menetapkan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang dimana pendapatan negara bisa diperoleh dengan Visa

Onshore atau pendaftaran Visa melalui online, warga negara asing bisa mendaftarkan visanya dari dalam negeri tanpa harus keluar dari negara Indonesia agar pemasukan negara semakin meningkat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan penelitian disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mencari jalan-jalan alternatif atau memikirkan solusi dengan cara menerapkan kebijakan-kebijakan agar masyarakat Indonesia dan juga WNA yang ada di Wilayah Indonesia bisa terbebas dari Pandemi Covid-19, sehingga hal ini juga peraturan keimigrasian yang menandatangani dan kegiatan orang asing di Indonesia berubah-ubah, masyarakat terkait warga negara asing harus terus update peraturan agar bisa menjalani sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pemegang Bebas Visa Kunjungan yang dimana jumlahnya bisa sampai dengan puluhan ribu seperti hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, yang dimana data tersebut sudah mencakup seluruh Wilayah Bali, dan dalam hal pengawasan keimigrasian belum bisa menentukan pasti dimana saja warga negara asing pemegang Bebas Visa Kunjungan berada, sehingga bisa saya katakan pengawasan ini belum efektif karena keimigrasian hanya bisa memantau kegiatan berdasarkan sumber data-data dari media sosial dan kepala lingkungan yang dimana data tersebut juga ada yang terdaftar ada yang tidak, sehingga kemudian keimigrasian perlu ada penyempurnaan dengan menggunakan sistem aplikasi yang dimana ada data pemetaan orang asing berdasarkan jenis izin tinggalnya dan berada di masing-masing wilayah. Berkaitan dengan protokol kesehatan masih banyak warga negara asing yang tidak memenuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, jaga jarak, dan sering membuat acara keramaian, hal ini juga perlu menjadi perhatian di bidang pengawasan keimigrasian agar Pandemi ini cepat berlalu

2. Saran

Berdasarkan analisis data penelitian ini peraturan keimigrasian yang berubah-ubah membuat masyarakat yang memiliki hubungan kepentingan dengan warga negara asing menjadi kesulitan untuk selalu bergerak memberikan pemahaman kepada warga negara asing agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran di dalam izin tinggal yang digunakan oleh orang asing tersebut, karena hal ini diperlukan waktu untuk selalu update peraturan terbaru. Jadi diharapkan pemerintah agar dapat lebih efektif dan efisien di dalam memberikan kebijakan yang dimana kebijakan tersebut sudah dipikirkan atau diperkirakan di masa mendatang, dan tidak perlu merubah-rubah peraturan yang dimana masyarakat menjadi lebih bingung untuk memahaminya. Lebih lanjut, diharapkan pengawasan keimigrasian bisa segera disempurnakan dengan mengetahui pemetaan warga negara asing di masing-masing wilayah sesuai dengan izin tinggalnya, karena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti hanya jumlah data berdasarkan izin tinggalnya saja yang diketahui namun di Wilayah mana masing-masing pemegang izin tinggal tersebut berada belum diketahui oleh pihak keimigrasian, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang memungkinkan keimigrasian untuk mengetahui hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Hidayat, A. (2009). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara Lanjut*. Fakultas Hukum UNNES. Semarang.
- Jati, N. M. P. K., Arthanaya, I. W., & Utama, I. N. (2021). Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 93–98.
- Kurniawan, I. G. A., & Negara, I. P. E. F. (2020). Pengaturan Ijin Tinggal Terpaksa Bagi Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 423–435.
- Malfiyanti, A. I., Matompo, O. S., & Hasmin, Y. (2018). Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1), 1137–1147.

- Mantiri, E. B., Peilouw, J. S. F., & Tahamata, L. C. O. (2021). Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 8–13.
- Marbun, S. F. (2007). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Prayulianda, H. A., & Antikowati, A. (2019). Pengawasan Warga Negara Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Hukum Kewarganegaraan. *Jurnal Lentera Hukum*, 6(1), 141–150.
- Syahrin, M., Arifin, R., & Nursanto, G. (2018). *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*. Depok: Politeknik Imigrasi. Depok.
- Wahyuningsih, E. (n.d.). *Pengawasan Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM*. Cinere, Depok.